

KERJASAMA PUBLIKASI – MEDIA MASSA – DISEMINASI INFORMASI
2025

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 40, BD 2025/ NO. 42, 11 Hlm.

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI INFORMASI MELALUI MEDIA MASSA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat serta akuntabel, diperlukan pedoman yang terarah bagi Pemerintah Daerah dalam menjalin kerjasama diseminasi informasi dengan media massa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.
 - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara kerjasama publikasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Perusahaan Pers. Lingkup pengaturan meliputi persyaratan perusahaan pers (administrasi dan teknis), mekanisme verifikasi melalui aplikasi "Seklik", prosedur pendaftaran, serta proses pengadaan jasa publikasi melalui katalog elektronik. Diatur pula mengenai tugas tim verifikasi dalam melakukan uji petik dan pembobotan poin bagi media massa sebagai bahan pertimbangan kerjasama. Sistem pembayaran dilaksanakan berdasarkan pesanan melalui katalog elektronik dengan melampirkan bukti fisik penayangan sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

CATATAN : Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan Publikasi melalui Media Massa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kerjasama ini menekankan pada penggunaan teknologi informasi (aplikasi Seklik) untuk menjamin transparansi dalam penilaian kelayakan media massa mitra.

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 November 2025.